BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 118 /SETDA/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menjaga kestabilan harga dan terkendalinya inflasi, maka perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua
   1. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
   2. menetapkan kebijakan operasional dalam pengendalian inflasi daerah;
   3. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bengkayang kepada Tim pengendalian inflasi daerah ditingkat Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

b. Wakil Ketua
   1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan pengendalian inflasi daerah; dan
   2. merumuskan `dan melaksanakan kebijakan operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

c. Sekretaris
   1. memimpin dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi sekretariat Tim;
   2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan ketatalaksanaan kegiatan Tim;
   3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional dari masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah;
   4. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait, dengan Tim pengendalian inflasi daerah; dan
   5. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Tim kepada Ketua Tim.

d. Anggota
   1. menyiapkan bahan dan data teknis yang diperlukan oleh Tim;
   2. memberikan pertimbangan teknis dalam kebijakan pengendalian inflasi daerah;
   3. menghadiri rapat-rapat dalam kebijakan pengendalian inflasi daerah; dan
   4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pengendalian inflasi daerah.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Para anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Wakil Ketua I
3.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimanatan Barat	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
5.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Inspektur Kab. Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Bengkayang	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkayang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

18.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang	Anggota
22.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang	Anggota
23.	Kepala BULOG Cabang Singkawang	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Dipindai dengan CamScanner